

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum atas Kerusakan Lingkungan dalam Industri Tebu Berbasis Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

¹Andi Susanto, ²Zaini Miftah.

¹²Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso

Andi.susanto1947@gmail.com, Zen.miftah87@gmail.com

Abstract

This study examines the reconstruction of legal liability for environmental damage in the sugar industry based on the principles of Islamic economic law. The main issue addressed is the limited effectiveness of the existing environmental legal framework in achieving substantive justice, particularly in addressing ecological damage caused by land-burning practices in agribusiness activities. This study aims to reconstruct the concept of legal liability by integrating the principles of Islamic economic law to establish a more ethical and sustainable legal framework. Unlike previous studies, which primarily examine environmental liability from the perspective of positive law or discuss Islamic economic law in a general normative context, this research offers a novel contribution by developing an integrated legal liability model that combines the principles of maqashid al-shariah, fiqh al-bi'ah, and environmental accountability within a preventive, corrective, and restorative framework. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with analysis based on maqashid al-shariah and fiqh al-bi'ah as ethical foundations. The findings reveal that the existing legal liability framework remains predominantly repressive and has not fully accommodated preventive and restorative dimensions. In contrast, Islamic economic law emphasizes moral accountability, the principle of khilafah (stewardship), and the protection of public welfare (maslahah), thereby providing a more comprehensive model of legal responsibility. Based on these findings, this study proposes a reconstructed legal liability model that integrates preventive, corrective, and restorative mechanisms grounded in Islamic principles as a new paradigm for resolving environmental disputes. This model is expected to provide a conceptual contribution to the development of Indonesia's environmental law toward a more just, sustainable, and public welfare-oriented legal system.

Keywords: legal liability, environmental damage, sugar industry, Islamic economic law, maqashid al-shariah.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu berbasis prinsip hukum ekonomi syariah. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya hukum lingkungan positif dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam menangani kerusakan ekologis akibat praktik pembakaran lahan dalam aktivitas agribisnis. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kembali konsep pertanggungjawaban hukum dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah guna menciptakan kerangka yang lebih etis dan berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas pertanggungjawaban hukum lingkungan dari perspektif hukum positif atau mengkaji hukum ekonomi syariah secara normatif, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum yang mengintegrasikan prinsip *maqashid al-syariah*, *fiqh al-bi'ah*, dan konsep tanggung jawab lingkungan dalam satu kerangka preventif, korektif, dan restoratif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis berbasis *maqashid al-syariah* dan *fiqh al-bi'ah* sebagai landasan etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pertanggungjawaban yang berlaku masih bersifat represif dan belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi preventif maupun restoratif. Sementara itu, hukum ekonomi syariah menekankan akuntabilitas moral, prinsip *khilafah* (tanggung jawab pengelolaan), serta perlindungan kemaslahatan (*maslahah*) yang mampu memperkuat efektivitas perlindungan lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum yang mengintegrasikan mekanisme preventif, korektif, dan restoratif berbasis prinsip syariah sebagai paradigma baru dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Model ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum lingkungan nasional yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, kerusakan lingkungan, industri tebu, hukum ekonomi syariah, *maqashid al-syariah*

Received: 5 May 2026	Revised: 12 May 2026	Accepted: 29 May 2026	Published Online: 30 July 2026
-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan hidup dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan intensitas yang semakin mengkhawatirkan, terutama akibat aktivitas industri berbasis sumber daya alam.¹ Salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap permasalahan tersebut adalah industri tebu, khususnya melalui praktik pembakaran lahan yang masih digunakan sebagai metode pembukaan dan pembersihan lahan sebelum panen. Praktik ini tidak hanya menimbulkan pencemaran udara, emisi gas rumah kaca, serta degradasi kualitas tanah, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, dan menurunnya keberlanjutan ekosistem. Di Indonesia, berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur larangan pembakaran lahan beserta mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Meskipun demikian, berbagai kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera maupun mendorong pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.²

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dari perspektif hukum positif dengan menitikberatkan pada aspek sanksi pidana, perdata, maupun administrasi. Penelitian-penelitian tersebut berhasil menjelaskan mekanisme penegakan hukum serta efektivitas instrumen regulasi lingkungan. Di sisi lain, sejumlah penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah juga telah membahas konsep *maqashid al-syariah*, *fiqh al-bi'ah*, *khilafah*, dan *maslahah* sebagai landasan etika lingkungan dalam Islam. Namun demikian, kedua kelompok penelitian tersebut masih berkembang secara parsial. Kajian hukum lingkungan umumnya berorientasi pada kepatuhan terhadap norma positif tanpa mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual sebagai dasar pertanggungjawaban, sedangkan penelitian hukum ekonomi syariah lebih banyak berhenti pada tataran konseptual dan normatif

¹ M Zul Mazwan and Anas Tain, “Analisis Environmental Kuznets Curve (Menyeimbangkan Industri Hijau Dan Degradasi Lingkungan Di Indonesia)” 2748, no. 105 (2024).

² Erika Rahma Amalia et al., “Analisis Implementasi Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Analysis of the Implementation of Law Enforcement and Accountability for Environmental Damage in Indonesia” 1, no. 1 (2025): 57–77.

tanpa menawarkan model operasional yang dapat diimplementasikan dalam sistem pertanggungjawaban hukum lingkungan nasional.³

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang belum banyak mendapat perhatian dalam literatur. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus merekonstruksi konsep pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu melalui integrasi antara sistem hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Padahal, karakteristik kerusakan lingkungan pada industri tebu tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga menyangkut dimensi ekonomi, sosial, dan keadilan antargenerasi yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Paradigma pertanggungjawaban yang selama ini dominan bersifat represif belum mampu mengakomodasi aspek pencegahan (*preventive justice*), pemulihan (*restorative justice*), serta pembentukan tanggung jawab moral pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan. Akibatnya, penyelesaian sengketa lingkungan cenderung berorientasi pada penghukuman tanpa membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dan pembakaran lahan. Beberapa penelitian menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan pidana, perdata, maupun administrasi dalam perspektif hukum positif.⁵ Penelitian lain menyoroti lemahnya implementasi sanksi terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk kendala pembuktian dan minimnya orientasi pemulihan ekologis. Di sisi lain, terdapat pula kajian yang membahas konsep perlindungan lingkungan dalam perspektif Islam dan *maqashid syariah*, terutama terkait prinsip menjaga kemaslahatan dan larangan melakukan kerusakan di muka bumi.⁶

³ Dila Nurul et al., "Custodia: Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Pertanggungjawaban Hukum Korporasi : Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia" 1, no. 2 (2025).

⁴ Fradhana Putra Disantara, "Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia : Pendekatan Hukum Inovatif Untuk Tantangan Kontemporer Di Indonesia" 25, no. 4 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241>.

⁵ Universitas Islam, Negeri Kiai, and Haji Ahmad, "Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik," *Jurnal Syariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 41–50.

⁶ Rakhmat Nopliardy et al., "Proposisi Hukum Islam Pada Sumber Daya Air Ekosentris Dalam Perspektif Sosial Hukum," *Al "Adl: Jurnal Hukum*, no. 2 (2025): 39–53.

Meskipun demikian, penelitian tersebut masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Pertama, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum lingkungan pada industri tebu umumnya masih berfokus pada aspek normatif hukum positif dan belum mengintegrasikan nilai-nilai hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Kedua, penelitian tentang hukum lingkungan berbasis syariah lebih banyak membahas dimensi etika dan teologis secara umum, namun belum diarahkan pada formulasi model pertanggungjawaban hukum yang aplikatif dalam konteks industri berbasis sumber daya alam.⁷ Ketiga, belum banyak penelitian yang secara khusus merekonstruksi konsep pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan industri tebu dengan pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi preventif, korektif, dan restoratif berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa belum adanya model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum lingkungan yang memadukan sistem hukum positif dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara operasional dan kontekstual dalam sektor industri tebu.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hubungan antara manusia dan lingkungan tidak semata-mata bersifat eksploitatif, melainkan mengandung nilai tanggung jawab moral dan spiritual.⁸ Prinsip-prinsip seperti *khilafah* (amanah pengelolaan bumi), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan larangan *fasad* (kerusakan) memberikan landasan normatif yang kuat dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan. Pendekatan ini juga diperkuat oleh kajian *fiqh al-bi'ah* yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan ekosistem.⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*Novelty*) berupa model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah ke dalam satu kerangka pertanggungjawaban yang bersifat

⁷ Islam, Kiai, and Ahmad, “Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik.”

⁸ Akbar Anugrah Pratama et al., “Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah” 1, no. 2 (2025): 435–42.

⁹ Lara Aziza Putri et al., “Urgensi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam 1,2,3” 10, no. 204 (2027): 2007–26.

preventif, korektif, dan restoratif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada salah satu perspektif, penelitian ini berupaya membangun paradigma pertanggungjawaban yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan ekologis melalui penguatan akuntabilitas moral, pemulihan lingkungan, serta perlindungan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum berbasis prinsip hukum ekonomi syariah menjadi penting, baik secara akademik sebagai pengembangan teori hukum lingkungan dan hukum ekonomi syariah, maupun secara praktis sebagai alternatif penguatan kebijakan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memandang penting adanya rekonstruksi konsep pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹⁰ Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan normatif dalam aspek etis dan preventif, tetapi juga untuk menawarkan model pertanggungjawaban yang lebih komprehensif, meliputi dimensi preventif, korektif, dan restoratif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kesadaran ekologis dan keadilan berkelanjutan.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu menurut hukum positif; (2) bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban hukum tersebut berbasis prinsip hukum ekonomi syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban hukum yang berlaku saat ini serta merumuskan model rekonstruksi yang lebih integratif dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi alternatif pendekatan dalam penguatan sistem perlindungan lingkungan di Indonesia.

¹⁰ Mohammad Zulfanmusafa and Bayangsari Wedhatami, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung*, 2025.

¹¹ Sari Marlina, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)" 1, no. 1 (2025): 36–42.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.¹² Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma, asas, konsep, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri tebu. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk merekonstruksi konsep pertanggungjawaban hukum melalui integrasi antara hukum lingkungan positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai dasar pembentukan model hukum yang lebih etis dan berkelanjutan.¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab korporasi, serta kebijakan hukum terhadap aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban hukum, teori keadilan lingkungan, serta konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah yang relevan dengan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan ini penting untuk menemukan titik integrasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai normatif Islam dalam membangun konstruksi hukum yang lebih komprehensif.¹⁵

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertanggungjawaban korporasi, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban hukum,

¹² Et.al Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, 2020. (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi and Penelitian Hukum*, (PASURUAN: Qiara Media, 2021).

teori keadilan lingkungan (*environmental justice*), teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya *maqashid al-syariah*, *fiqh al-bi'ah*, *khilafah*, dan *maslahah*. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk menemukan titik temu antara sistem hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam membangun konsep pertanggungjawaban hukum yang lebih komprehensif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁶ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan terkait lainnya, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih yang mengatur prinsip tanggung jawab, larangan melakukan kerusakan (*fasad*), dan pengelolaan sumber daya alam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas hukum lingkungan, hukum ekonomi syariah, *maqashid syariah*, dan *fiqh al-bi'ah*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang relevan dengan objek penelitian.¹⁷

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur serta dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.¹⁸ Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif dengan pola berpikir deduktif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan konstruksi pertanggungjawaban hukum lingkungan yang berlaku saat ini, khususnya dalam penanganan kerusakan ekologis akibat praktik pembakaran lahan dalam industri tebu, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan secara bertingkat agar proses rekonstruksi hukum dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tahap pertama

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 01 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁷ Acmad Irwan Hamzani dan Fajar Dian Aryani Tiyas Vika Widyastutik, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum : Teori Dan Praktek*, 01 ed. (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024).

¹⁸ Markoni dan Arafah Ahmad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, *Metodologi Penelitian Hukum*, 01 ed. (Purbalingga: Diva Pustaka, 2025).

adalah analisis normatif, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi konstruksi pertanggungjawaban hukum yang berlaku dalam hukum lingkungan Indonesia, terutama terkait pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan akibat praktik pembakaran lahan pada industri tebu. Pada tahap ini dianalisis bentuk pertanggungjawaban, mekanisme penegakan hukum, serta kelemahan konseptual yang menyebabkan sistem yang berlaku masih berorientasi pada pendekatan represif.

Tahap kedua adalah analisis komparatif-konseptual, yaitu membandingkan kelemahan konstruksi hukum positif tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam tahap ini, konsep *maqashid al-syariah*, *khilafah*, *masalahah*, larangan *fasad*, dan *fiqh al-bi'ah* dianalisis untuk menemukan nilai-nilai hukum yang belum terakomodasi dalam sistem pertanggungjawaban hukum lingkungan. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi titik integrasi antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah sehingga diperoleh dasar normatif bagi pengembangan konsep pertanggungjawaban yang lebih komprehensif.

Tahap ketiga merupakan tahap rekonstruksi hukum, yaitu menyusun model konseptual pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil sintesis antara temuan pada hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pada tahap ini, prinsip *maqashid al-syariah* digunakan sebagai parameter untuk menilai sejauh mana suatu konsep pertanggungjawaban mampu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah. Sementara itu, *fiqh al-bi'ah* digunakan sebagai landasan etik dalam merumuskan tanggung jawab ekologis yang menekankan kewajiban menjaga keseimbangan alam, mencegah kerusakan, serta memulihkan lingkungan yang telah terdampak. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini merekonstruksi konsep pertanggungjawaban hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi (*represif*), tetapi juga mengintegrasikan mekanisme preventif, korektif, dan restoratif sebagai satu kesatuan sistem pertanggungjawaban hukum yang berlandaskan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* dan *fiqh al-bi'ah* sebagai landasan etik dan filosofis dalam merekonstruksi konsep

pertanggungjawaban hukum¹⁹. *Maqashid syariah* digunakan untuk menilai sejauh mana hukum mampu mewujudkan perlindungan terhadap kemaslahatan umum, terutama dalam aspek perlindungan jiwa, lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan. Sementara itu, *fiqh al-bi'ah* digunakan untuk memperkuat paradigma tanggung jawab ekologis dalam aktivitas ekonomi dan industri.²⁰ Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menghasilkan suatu model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum yang memiliki landasan normatif, filosofis, dan etis yang lebih kuat dibandingkan paradigma pertanggungjawaban hukum yang berlaku saat ini. Model tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum lingkungan nasional yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

Pembahasan

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara aktivitas ekonomi, regulasi hukum, dan tuntutan keberlanjutan lingkungan. Industri tebu sebagai salah satu sektor strategis berbasis sumber daya alam memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan industri nasional. Namun, di balik kontribusi tersebut, aktivitas produksi yang dilakukan juga berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius apabila tidak disertai dengan mekanisme pengelolaan lingkungan yang memadai. Dalam konteks ini, persoalan kerusakan lingkungan tidak lagi dipahami sebagai dampak teknis semata, tetapi telah berkembang menjadi isu hukum, sosial, dan etika yang menuntut adanya model pertanggungjawaban yang lebih komprehensif.²¹

Kerangka hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen normatif untuk mencegah dan menindak terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan bahwa berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri masih terus terjadi, termasuk dalam praktik pembakaran lahan pada industri tebu. Kondisi tersebut

¹⁹ Suriah Pebriyani, Rahmatiah Hi, and Lomba Sultan, "Logika Maqāṣid Al-Syarī ' Ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam" 24, no. 2 (2025): 349–62.

²⁰ Imam Fatkhullah and Muhamad Zen, "Dalam Model Pembiayaan Mikro Syariah" 5 (2026).

²¹ H Abdul Rahman and Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Jurnal Of Fiqh Studies* 1, no. December (2023): 107–26, <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.

memperlihatkan bahwa efektivitas pertanggungjawaban hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Akibatnya, hukum sering kali hanya hadir setelah terjadinya kerusakan, sementara aspek pencegahan dan pemulihan ekologis belum memperoleh perhatian yang proporsional.²²

Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum kontemporer menuntut adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan. Pertanggungjawaban hukum tidak lagi cukup dipahami sebagai mekanisme pemberian sanksi, melainkan juga sebagai instrumen pembinaan kesadaran etik dan perlindungan terhadap hak-hak ekologis masyarakat. Dalam konteks inilah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menjadi relevan untuk dikaji sebagai dasar rekonstruksi pertanggungjawaban hukum lingkungan. Nilai-nilai seperti khilafah, masalah, dan larangan fasad memberikan landasan filosofis bahwa aktivitas ekonomi harus berjalan secara seimbang dengan tanggung jawab menjaga kelestarian alam.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, mengkaji kelemahan konstruksi pertanggungjawaban hukum lingkungan dalam industri tebu yang selama ini masih bersifat represif dan legalistik. Kedua, menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan dasar dalam membangun paradigma pertanggungjawaban yang lebih etis dan berkelanjutan. Ketiga, merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban hukum berbasis prinsip syariah yang mencakup dimensi preventif, korektif, dan restoratif sebagai upaya mewujudkan keadilan ekologis yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

²² Rova Yofirsta and Elwi Danil, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja," *Ranah Reserach* 7, no. 6 (2025): 4885–97.

Kelemahan Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan dalam Industri Tebu

Aktivitas industri tebu, khususnya praktik pembakaran lahan setelah masa panen, telah menimbulkan persoalan lingkungan yang kompleks dan berdampak luas terhadap ekosistem maupun kehidupan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, pembakaran lahan sering dipandang sebagai metode produksi yang efisien karena mampu mempercepat proses pembersihan area tanam dan menekan biaya operasional. Namun, di sisi lain, praktik tersebut berkontribusi terhadap pencemaran udara, penurunan kualitas tanah, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerusakan ekologi yang bersifat jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi industri sering kali lebih dominan dibandingkan tanggung jawab ekologis yang seharusnya melekat pada setiap aktivitas usaha.

Kerangka hukum positif di bidang lingkungan hidup pada dasarnya telah mengatur larangan terhadap tindakan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.²³ Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pertanggungjawaban hukum masih cenderung bersifat represif, yakni baru dijalankan setelah kerusakan terjadi. Model penegakan hukum yang demikian memperlihatkan bahwa hukum lingkungan belum sepenuhnya bergerak pada paradigma pencegahan (*preventive justice*). Akibatnya, pemulihan lingkungan sering mengalami keterlambatan, sementara masyarakat terdampak harus menanggung kerugian ekologis maupun sosial dalam waktu yang panjang.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara prinsip *liability* dan prinsip keberlanjutan²⁴. Teori tanggung jawab modern menempatkan korporasi tidak hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek moral yang memiliki kewajiban menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, dalam praktik industri tebu, tanggung jawab tersebut lebih banyak dipahami sebatas pemenuhan administratif dan kompensasi formal. Hal ini menyebabkan hukum kehilangan dimensi etikanya karena orientasi

²³ Safaruddin Harefa and Muhammad Alvin Nashir, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia," no. 6 (2023).

²⁴ Anisa Khusnul Rahma et al., "Jurnal Tana Mana" 6, no. 2 (2025).

penyelesaian lebih diarahkan pada sanksi daripada pemulihan dan pencegahan kerusakan.

Permasalahan tersebut semakin memperlihatkan bahwa hukum lingkungan konvensional masih beroperasi dalam pendekatan antroposentris, yaitu memandang lingkungan sebatas objek penunjang aktivitas manusia dan industri. Padahal, perkembangan teori hukum lingkungan kontemporer telah bergerak menuju paradigma ekosentris yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari keadilan sosial dan keberlanjutan kehidupan. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi konsep pertanggungjawaban hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga pada dimensi etis, moral, dan keberlanjutan ekologis.

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai Dasar Rekonstruksi Pertanggungjawaban

Hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memandang hubungan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif syariah, manusia diposisikan sebagai *khalifah fil ardh*, yakni pihak yang diberi amanah untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab²⁵. Konsep ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara eksploitatif hingga menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, tanggung jawab lingkungan dalam Islam bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan spiritual.²⁶

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip *maqashid syariah* memiliki relevansi yang kuat dalam membangun paradigma pertanggungjawaban hukum lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan kehidupan manusia secara substantif berkaitan erat dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem.²⁷ Praktik pembakaran lahan yang menimbulkan polusi udara dan kerusakan ekologis bertentangan dengan tujuan syariah karena berpotensi mengancam kesehatan

²⁵ Romlah Abubakar Askar and Abdul Ghofur, "Ekologi Dan Hadits : Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi" 2, no. May (2025): 231–37.

²⁶ Based On et al., "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025) Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 6, no. 11 (2025): 1–18.

²⁷ Sri Amilia, Abdur Rohman, and Universitas Trunojoyo Madura, "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam" 2, no. 7 (2024).

masyarakat serta merusak kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip *maslahah* menjadi dasar penting dalam menentukan bahwa aktivitas ekonomi harus selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, konsep *fiqh al-bi'ah* atau fikih lingkungan memperlihatkan bahwa Islam memiliki perhatian serius terhadap kelestarian alam²⁸. Kerusakan lingkungan dipandang sebagai bentuk *fasad fil ardh* yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Dalam konteks industri tebu, pembakaran lahan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran administratif terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai etika ekonomi Islam. Perspektif ini memperluas makna pertanggungjawaban hukum dari sekadar kewajiban membayar ganti rugi menjadi kewajiban menjaga keseimbangan ekologis secara berkelanjutan.²⁹

Integrasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam hukum lingkungan juga memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi keuntungan menuju orientasi keberlanjutan dan kemanfaatan bersama. Aktivitas industri dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum berbasis syariah tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kerusakan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran etik agar aktivitas ekonomi berjalan secara harmonis dengan kepentingan ekologis dan sosial masyarakat.³⁰

Rekonstruksi Model Pertanggungjawaban Hukum Berbasis Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu perlu dibangun melalui pendekatan yang integratif antara hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah. Model pertanggungjawaban yang diusulkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup

²⁸ Miftakhul Arif, "Fiqh Al- Bi ' Ah : Studi Historis Konsep Kebersihan Dalam Literatur Fikih Klasik Dan Kontemporer" 4, no. 1 (2023).

²⁹ Kedudukan Hukum et al., "DALAM UPAYA PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI KEGIATAN INDUSTRI The Legal Status of Environmental Economic Instruments (EEIs) in Addressing Environmental Issues Arising from Industrial Activities Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | [Http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law](http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law) Yang Signifikan Bagi Masyarakat Dan Lingkungan . Penanggulangan . Instrumen Ini Secara Khusus Dirancang Guna Mencegah Terjadinya Pencemaran Serta Meningkatkan . Akibatnya , Keluaran Limbah Setiap Satuan Luas Juga Melonjak . Dengan Demikian , Wilayah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | [Http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law](http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law)" 6, no. 2 (2024): 127–43.

³⁰ Abd Wahid Haddade, "Fikih Lingkungan Dan Ekologi Islam" 04, no. 01 (2026): 424–41, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1356.425>.

dimensi preventif, korektif, dan restoratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui penguatan pengawasan lingkungan, kewajiban pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta penerapan standar produksi ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sebelum terjadinya kerusakan.³¹

Pada aspek korektif, pertanggungjawaban hukum diarahkan pada pemberian sanksi yang tidak hanya bersifat administratif dan finansial, tetapi juga mengandung unsur edukatif dan moral. Dalam perspektif syariah, sanksi memiliki tujuan untuk menciptakan efek perbaikan (*ishlah*) dan mencegah terulangnya kerusakan. Oleh sebab itu, korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan harus diwajibkan melakukan perbaikan tata kelola industri serta memastikan adanya perubahan pola produksi yang lebih berkelanjutan.³²

Sementara itu, dimensi restoratif menjadi bagian penting dalam rekonstruksi hukum yang ditawarkan penelitian ini. Pemulihan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui kompensasi material, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi ekosistem dan pemulihan hak masyarakat terdampak. Konsep restoratif ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum ekonomi syariah yang menempatkan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan ekologis dan sosial.³³

Kebaruan (novelty) penelitian ini tidak terletak pada pengenalan konsep pertanggungjawaban preventif, korektif, dan restoratif, karena ketiga konsep tersebut telah dikenal dalam rezim hukum lingkungan modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi paradigma pertanggungjawaban hukum lingkungan melalui integrasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ke dalam sistem pertanggungjawaban hukum positif. Penelitian terdahulu umumnya memandang pertanggungjawaban lingkungan sebagai konsekuensi hukum setelah terjadinya pencemaran atau kerusakan (*liability-based approach*), yang berorientasi pada pemenuhan sanksi administratif, perdata, atau

³¹ Shilvia Putri Amanda, Dewi Alfiyah, and Anggi Aprilianto, "Urgensi Fikih Lingkungan Di Indonesia" 7, no. November (2024): 23–34.

³² Mashudi, "Etika Dan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam : Kajian Filosofis," *I'tisham: Jurnal of Islamic Law Dan Economics* 02, no. 01 (2022): 1–18.

³³ Muhammad Arsyad, "Nilai Ekologis Islam : Konsep Khalifah Dan Amanah" 4, no. 1 (2025): 33–48.

pidana. Sementara itu, penelitian ini menawarkan paradigma baru yang menempatkan pertanggungjawaban sebagai amanah (fiduciary responsibility) yang melekat sejak tahap pemanfaatan sumber daya alam, sehingga tanggung jawab hukum tidak hanya muncul setelah terjadi kerusakan, tetapi juga menjadi kewajiban moral dan hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.³⁴

Kontribusi utama penelitian ini adalah merumuskan model pertanggungjawaban hukum lingkungan berbasis prinsip maqashid al-syariah, khilafah, amanah, masalah, dan larangan fasad, yang mereorientasikan pertanggungjawaban dari sekadar *legal liability* menjadi *ethical-ecological accountability*. Dalam model ini, pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, melakukan pemulihan lingkungan, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam sebagai bagian dari perlindungan kemaslahatan publik dan hak antargenerasi.

Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini bukan sekadar mengintegrasikan hukum positif dengan hukum ekonomi syariah, melainkan membangun konstruksi baru pertanggungjawaban hukum lingkungan yang menjadikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai dasar filosofis, normatif, sekaligus operasional dalam pembentukan sistem pertanggungjawaban hukum lingkungan di Indonesia.³⁵

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu yang berlaku saat ini masih memiliki berbagai kelemahan mendasar. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan dasar normatif terkait larangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, implementasi pertanggungjawaban hukum dalam praktiknya masih cenderung bersifat represif dan legalistik. Penegakan hukum lebih berorientasi pada pemberian sanksi administratif, perdata, atau pidana setelah kerusakan terjadi, sementara aspek pencegahan dan

³⁴ Haddade, "Fikih Lingkungan Dan Ekologi Islam."

³⁵ Dika Purnama, Aulia Rohma, and Lintang Dewi, "Manusia Dan Pelestarian Lingkungan : Perspektif Tafsir Maq Āṣidi Dalam Penanganan Sampah Plastik Pendahuluan" 2, no. 1 (2024): 87–107.

pemulihan ekologis belum berjalan secara optimal. Akibatnya, kerusakan lingkungan akibat praktik pembakaran lahan dalam industri tebu terus menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan kesehatan masyarakat yang bersifat jangka panjang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa paradigma hukum lingkungan konvensional masih didominasi pendekatan antroposentris dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi etis, moral, dan keberlanjutan ekologis dalam konsep pertanggungjawaban hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar rekonstruksi pertanggungjawaban hukum lingkungan. Prinsip *khilafah*, *masalahah*, *maqashid syariah*, dan *fiqh al bi'ah* menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam serta melarang segala bentuk kerusakan lingkungan (*fasad fil ardh*). Dalam perspektif syariah, tanggung jawab lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, aktivitas industri tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan terhadap hak-hak ekologis masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekonstruksi model pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam industri tebu melalui pendekatan integratif antara hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah. Model yang ditawarkan mencakup dimensi preventif, korektif, dan restoratif. Dimensi preventif diwujudkan melalui penguatan pengawasan lingkungan dan penerapan standar produksi ramah lingkungan. Dimensi korektif diarahkan pada pemberian sanksi yang bersifat edukatif dan berorientasi pada perbaikan tata kelola industri. Adapun dimensi restoratif menekankan pentingnya rehabilitasi ekosistem dan pemulihan hak masyarakat terdampak sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan ekologis. Dengan demikian, rekonstruksi pertanggungjawaban hukum berbasis prinsip syariah diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum yang lebih holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kemaslahatan bersama.

Referensi

- Ahmad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni dan Arafah. *Metodologi Penelitian Hukum*. 01 ed. Purbalingga: Diva Pustaka, 2025.
- Amalia, Erika Rahma, Virda Rahma Azhari, Innaya Salsabil Indira, Rani Aldaba, *Jurnal Lingkungan*, and Vol No. “Analisis Implementasi Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Analysis of the Implementation of Law Enforcement and Accountability for Environmental Damage in Indonesia” 1, no. 1 (2025): 57–77.
- Amanda, Shilvia Putri, Dewi Alfiah, and Anggi Aprilianto. “Urgensi Fikih Lingkungan Di Indonesia” 7, no. November (2024): 23–34.
- Amilia, Sri, Abdur Rohman, and Universitas Trunojoyo Madura. “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam” 2, no. 7 (2024).
- Arif, Miftakhul. “Fiqh Al- Bi ’ Ah : Studi Historis Konsep Kebersihan Dalam Literatur Fikih Klasik Dan Kontemporer” 4, no. 1 (2023).
- Arsyad, Muhammad. “NILAI EKOLOGIS ISLAM: KONSEP KHALIFAH DAN AMANAH” 4, no. 1 (2025): 33–48.
- Askar, Romlah Abubakar, and Abdul Ghofur. “Ekologi Dan Hadits : Analisis Tentang Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi” 2, no. May (2025): 231–37.
- Bachtiar. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by Oksidelfa Yanto. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Disantara, Fradhana Putra. “Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia : Pendekatan Hukum Inovatif Untuk Tantangan Kontemporer Di Indonesia” 25, no. 4 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241>.
- Fatkhullah, Imam, and Muhamad Zen. “DALAM MODEL PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH” 5 (2026).
- Fiantika, Wasil M, Jumiya, Honesti, Wahyuni, Jonata, Et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Haddade, Abd Wahid. “Fikih Lingkungan Dan Ekologi Islam” 04, no. 01 (2026): 424–41. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1356.425>.
- Harefa, Safaruddin, and Muhammad Alvin Nashir. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA,” no. 6 (2023).
- Hukum, Kedudukan, Instrumen Ekonomi, Lingkungan Hidup, Indah Dwiprigitaningtias, Firdaus Muhamad Iqbal, Lily Andayani, and Diah Arimbi. “DALAM UPAYA PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI KEGIATAN INDUSTRI The Legal Status of Environmental Economic Instruments (EEIs) in Addressing Environmental Issues Arising from Industrial

- Activities Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia |
[Http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law](http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law) Yang Signifikan Bagi Masyarakat Dan
Lingkungan . Penanggulangan . Instrumen Ini Secara Khusus Dirancang Guna
Mencegah Terjadinya Pencemaran Serta Meningkatkan . Akibatnya , Keluaran
Limbah Setiap Satuan Luas Juga Melonjak . Dengan Demikian , Wilayah Fakultas
Hukum Universitas Komputer Indonesia |
[Http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law](http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law)” 6, no. 2 (2024): 127–43.
- Islam, Universitas, Negeri Kiai, and Haji Ahmad. “Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik.” *Jurnal Syariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 41–50.
- Marlina, Sari. “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)” 1, no. 1 (2025): 36–42.
- Mazwan, M Zul, and Anas Tain. “ANALISIS ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE (Menyeimbangkan Industri Hijau Dan Degradasi Lingkungan Di Indonesia)” 2748, no. 105 (2024).
- Metodologi, Pengantar, and Penelitian Hukum. NUR SOLIKIN. Edited by Tim Qiara Media. 01 ed. Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- MUHAIMIN. Metode Penelitian Hukum. 01 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nopliardy, Rakhmat, Ahmadi Hasan, Universitas Islam, Kalimantan Muhammad, Arsyad Al-banjari Banjarmasin, Universitas Islam, Negeri Antasari, and Kebun Bunga. “PROPOSISI HUKUM ISLAM PADA SUMBER DAYA AIR EKOSENTRIS DALAM PERSPEKTIF SOSIAL HUKUM.” *Al "Adl: Jurnal Hukum*, no. 2 (2025): 39–53.
- Normatif, D A N. “ETIKA DAN PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KAJIAN FILOSOFIS , Pendahuluan.” *I"tisham: Jurnalof Islamic Law Dan Economics* 02, no. 01 (2022): 1–18.
- Nugroho, Sigit Sapto. *METODOLOGI RISET HUKUM*. Edited by Sarjiyati. 01 ed. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Nurul, Dila, Maghfira Arrahman, Gia Anggiani, Allisya Destari Pratami, and Hani Sri Handayani. “Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Pertanggungjawaban Hukum Korporasi : Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia” 1, no. 2 (2025).
- On, Based, Justice A Case, Study Of, P T Newmont, and Minahasa Raya. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025) Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas) [Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/](https://Jhlg.Rewangrencang.Com/)” 6, no. 11 (2025): 1–18.
- Pebriyani, Suriah, Rahmatiah Hi, and Lomba Sultan. “Logika Maqāṣid Al-Syarī ‘ Ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam” 24, no. 2 (2025): 349–62.

- Pratama, Akbar Anugrah, Patur Rahman, Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang. "DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH" 1, no. 2 (2025): 435–42.
- Purnama, Dika, Aulia Rohma, and Lintang Dewi. "Manusia Dan Pelestarian Lingkungan : Perspektif Tafsir Maq Āṣidī Dalam Penanganan Sampah Plastik Pendahuluan" 2, no. 1 (2024): 87–107.
- Putri, Lara Aziza, Rizal Fahlefi, Erliati Siregar, Islam Negeri, Mahmud Yunus, and Ekonomi Islam. "Urgensi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam 1,2,3" 10, no. 204 (2027): 2007–26.
- Rahma, Anisa Khusnul, Setya Aufa, Nur Aida, Dewi Indah Safira, Aqil Haniifah, Akbar Kurniawan, and Universitas Jenderal Soedirman. "Jurnal Tana Mana" 6, no. 2 (2025).
- Rahman, H Abdul, and Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." Jurnal Of Fiqh Studies 1, no. December (2023): 107–26. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.
- Tiyas Vika Widyastutik, Acmad Irwan Hamzani dan Fajar Dian Aryani. **METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN BIDANG ILMU HUKUM : TEORI DAN PRAKTEK**. 01 ed. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Yofirsta, Rova, and Elwi Danil. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja." Ranah Reserach 7, no. 6 (2025): 4885–97.
- Zulfanmusafa, Mohammad, and Bayangsari Wedhatami. **Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung**, 2025.